



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/05/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN PERENCANAAN  
NASIONAL PENGELOLAAN LAHAN RAWA BERKELANJUTAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan pada lahan rawa di seluruh Indonesia, diperlukan penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBETUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL PENGELOLAAN LAHAN RAWA BERKELANJUTAN.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi antar sektor dan antar instansi di tingkat pusat dalam rangka penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
- b. menetapkan rekomendasi kebijakan dan strategis perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;

c. memberikan ...

- c. memberikan arah kebijakan kepada Tim Pelaksana mengenai penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan, sesuai rencana pembangunan nasional dan peraturan perundangan di sektor terkait;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan, guna penyempurnaan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan proses penyusunan perencanaan pengelolaan lahan rawa berkelanjutan serta sinkronisasinya dengan program pembangunan nasional;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana induk pengelolaan lahan rawa melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
  - c. melaksanakan kerjasama dengan lembaga/donor dalam mendukung proses penyusunan perencanaan nasional dan rencana induk pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan memberikan dukungan administrasi bagi kegiatan penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam menindaklanjuti penyelesaian masalah yang ditemukan dalam proses penyusunan perencanaan nasional dan rencana induk pengelolaan lahan rawa berkelanjutan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas penyusunan perencanaan nasional pengelolaan lahan rawa berkelanjutan, Tim Pengarah dapat membentuk Tim Teknis (Kelompok Kerja) yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Perencanaan Nasional Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/05/2015  
TANGGAL 18 MEI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL  
PENGELOLAAN LAHAN RAWA BERKELANJUTAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;  
3. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;  
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
5. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
6. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
8. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
9. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;  
10. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan;

11. Direktur ...

11. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
12. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua** : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua** : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** :
1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  3. Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  5. Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
  6. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  7. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  9. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Bina Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Direktur ...

10. Direktur Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Peisisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Asisten Deputi Urusan pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun